

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

KECAMATAN : SEPATAN

DESA : GEMPOLSARI

SURAT PENGANTAR

Nomor : 421.2/30/Ds Gps/XII/05

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa : Gempolsari

Kecamatan : Sepatan

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN GEMPOLSARI

Tempat Tgl. Lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Warganegara/Agama : _____

Pekerjaan : _____

Alamat Sekarang : Ds Gempolsari Rt 001/06

: Kec Sepatan Kab Tangerang.

Nama tersebut di atas menurut keterangan Ketua RT dan RWnya adalah benar pada saat sekarang berdomisili di alamat tersebut diatas.

Surat Pengantar ini diberikan untuk keperluan pembuatan : NPWP Sekolah

Demikian surat pengantar ini di buat, agar kepada pihak yang berkepentingan dapat dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

Yang bersangkutan

Pas Photo
2 x 3



Tangerang, 02.12.2005

KEPALA DESA Gempolsari

AHMAD YANI



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN SEPATAN
DESA GEMPOL SARI

Jl. Raya Gempol Sari - Kode Pos : 15520

SURAT KETERANGAN DOMISILI SEKOLAH

No.421.2/ 30 /Ds Gps/XII/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa
Gempolsari Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, menerangkan
bahwa :

Nama sekolah : SDN GEMPOLSARI

Alamat sekolah : Ds Gempolsari Rt 001/06
Kec Sepatan Kab Tangerang.

Nama sekolah tersebut diatas adalah benar bertempat
tinggal dialamat tersebut menurut keterangan ketua Rt/Rw
setempat dan sepengetahuan kami beralamat diatas.

Surat keterangan ini dipergunakan untuk pembuatan NPWP.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya
dan dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

Gempolsari, 02 Desember 05

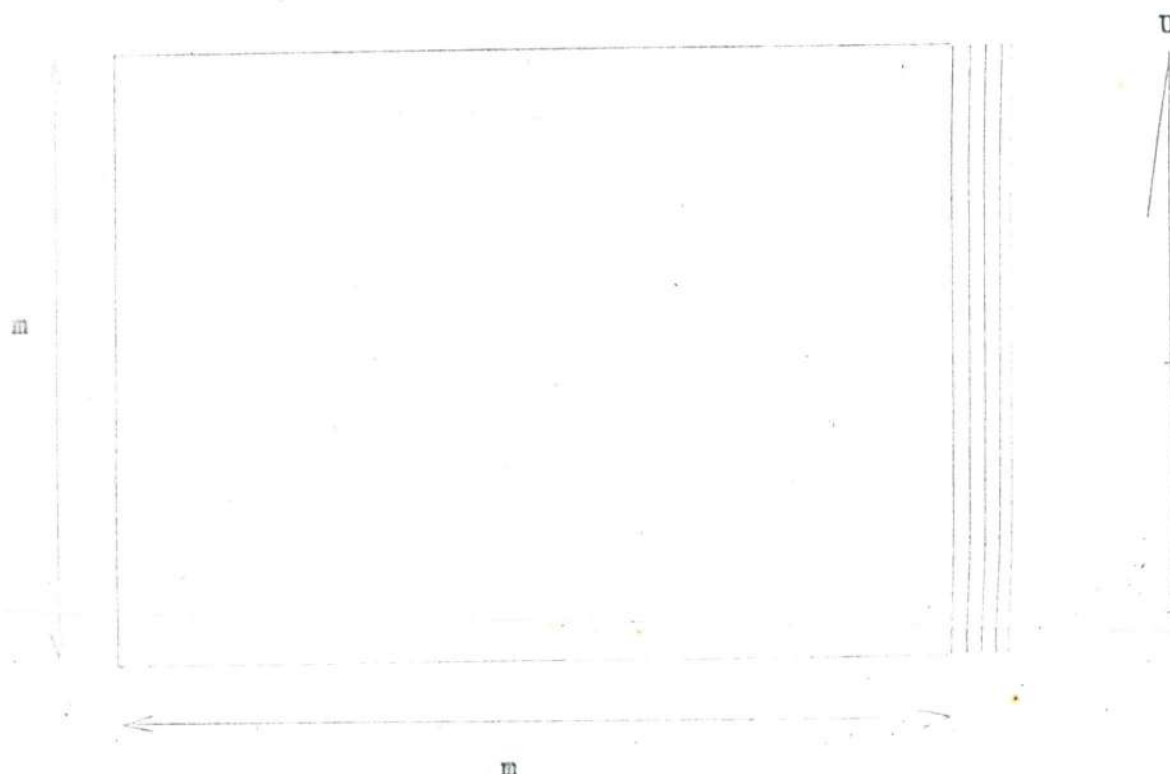
Mengetahui

Kepala Desa Gempolsari



YANI

DENAH TANAH SD NEGERI GEMPOL SARI



Keterangan :

Batas-batasnya :

Sebelah Utara	: Tanah darat milik masyarakat.
Sebelah Timur	: Jalan desa.
Sebelah Selatan	: Tanah darat milik masyarakat.
Sebelah Barat	: Tanah darat milik masyarakat.
	: Jalan desa

Gempol Sari, ----- 1992

Kepala Sekolah

(- T. SUDARTI -)

NIP.: 130 480 641

DENAH BANGUNAN SD GEMPOL SARI

Ko Rm. Gempol



KETERANGAN

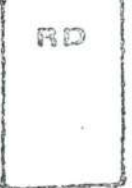
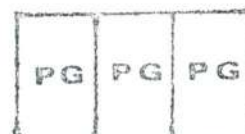
Menumpang di SD Kp Kolor II

R — ruang belajar

K — kantor

RD — rumah dinas KS

PG — perumahan guru



PETA LOKASI SD GEMPOL SARI

TANAH MILIK MASYARAKAT

DINAS 1:500

TANAH MILIK MASYARAKAT

JALAN DUDA

SALURAN AIR

KETERANGAN:

- R : RANTE
- RD : RUANG BELAJAR
- RDK : RUMAH DINAS
- PG : PERUMAHAN GURU

AN:

MPOL-SARI KEMUMPA

DI SD KP KILOR II



Surat Tanda Registrasi

PEMERINTAH PROPINSI DT. I JAWA BARAT
DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK. I JAWA BARAT
CABANG DINAS P DAN K KAB. DT. II TANGERANG

Berdasarkan data persekolahan di Lingkungan Kantor Cabang Dinas P dan K
Kabupaten Dati II Tangerang bahwa :

1. Nama Sekolah : SD GENPOL SARI
2. Alamat Sekolah :
- Desa / Kelurahan : GENPOL SARI
- Kecamatan : SEPATAN
- Kota Administratif :
- Kabupaten / Kodya : TANGERANG
- Propinsi : JAWA BARAT
3. Status Sekolah : NEGERI
4. Tahun Pendirian : 1987

Yang disahkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I
Jawa Barat nomor: tanggal. 19.....
telah tercatat pada Buku Induk Persekolahan di Kantor Cabang Dinas P dan K
Kabupaten Dati II Tangerang dengan nomor Register .880060231.

Tangerang . 1. September 1988..

KEPALA CABANG DINAS P DAN K
KABUPATEN DATI II TANGERANG
KAB. DATI. II
CABANG DINAS
TANGERANG
Drs. SULAIMAN ISKANDAR
NPW : 130 091 686

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK.224/1987....

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Kampung Kelor No.II Desa Gempalsari
Kecamatan Sepatan Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Kampung Kelor No.II ... sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
Nomor 642.2/084/Pendag/Dispk/87 Tanggal 3 Januari 1987 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Kampung Kelor No.II.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P E R T A M A : Memecah Sekolah Dasar Negeri Kampung Kelor No.II Desa Gempalsari
Kecamatan Sepatan Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
menjadi 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :

1. "SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG KELOR No.II"

2. "SEKOLAH DASAR NEGERI GEMPOL SARI "

K E D U A : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Kampung Kelor No.II pada butir
1 (satu) di atas ;

K E T I G A : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 29 April 1987
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ttd

DRS. EDIE SUFJAN, SH.
NIP.480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sepatan;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Sepatan;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

PERSIL : D 63

RT./RW. :

Nomor Urut/ Bidang	N o m o r		Nama dan alamat		B U M I				BANGUNAN		K e t e r a n g a n
	C	K o h i r	S u b y e k	W. P.	Tanah		Perairan		LUAS/M2	K L A S	
					Luas/M2	K l a s	Luas/M2	K l a s			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	103	712	MILIK DESA Bin. KELOR	MILIK DESA Bin. KELOR	2020.00	40					
2	140	749	MCH. YASIN Bin. H. ABDURAHMAN	MCH. YASIN Bin. H. ABDURAHMAN	870.00	40					
3	134	134	RW. GEMPOL ANING	RW. GEMPOL ANING	800.00	40					
4	15	45	Bin. JUDO BBLK. DESA AHMAD	Bin. JUDO BBLK. DESA AHMAD	1230.00	40	di jual beli tan. kepada yohs. L. 150 m				
5	171	171	Bin. ALANG BBLK. DESA ATIB	Bin. ALANG BBLK. DESA ATIB	680.00	40					
6	23	23	Bin. NALANG KP. MINYAK ACING	Bin. NALANG KP. MINYAK ACING	2510.00	40					
7	54	54	Bin. ACANG RW. GEMPOL AKIN	Bin. ACANG RW. GEMPOL AKIN	1170.00	40					
8	48	48	Bin. ISAT BBLK. DESA AIN	Bin. ISAT BBLK. DESA AIN	540.00	40					
9	150	150	Bin. BELANG BBLK. DESA ARPAH	Bin. BELANG BBLK. DESA ARPAH	790.00	40					
10	7	189	Bin. RINA BBLK. DESA BOAN	Bin. RINA BBLK. DESA BOAN	1290.00	40					
11	21	525	Bin. AMSIR GEMPOL SARI JAPAR	Bin. AMSIR GEMPOL SARI JAPAR	920.00	40					
12	22	229	Bin. MUHAMAD GEMPOL SARI DJALI	Bin. MUHAMAD GEMPOL SARI DJALI	550.00	40					
13	18	225	Bin. RW. GEMPOL DJAIRIN	Bin. RW. GEMPOL DJAIRIN	2100.00	40					
14	33	240	Bin. SAKIRIN KB. KELAPA DJUNIN	Bin. SAKIRIN KB. KELAPA DJUNIN	250.00	40					
			Bin. ILUN KB. KELAPA	Bin. ILUN KB. KELAPA							

ODIH EMAR
L. 180 m²
06 m²